



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Telp (0254) 267061

Serang, *g* Juli 2021

Nomor : 421.3/0557-Dindikbud/2021
Sifat : -
Perihal : Edaran

Kepada Yth.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Wilayah se-
Provinsi Banten
di -
TEMPAT

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2021/2022, yang merupakan salah satu program Satuan Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meminta Kepala Cabang Dinas, Pengawas Pembina dan Kepala SMA, SMK, dan SKh untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan MPLS berpedoman pada:
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Peserta Didik Baru;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
 - c. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali;
 - d. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 800/1469-BKD/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dan Batasan Bepergian ke Luar Daerah pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
2. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Pelajaran 2021/2022 dilaksanakan pada seluruh satuan Pendidikan SMA, SMK dan SKh pada tanggal 19 - 22 Juli 2021 mulai pukul 07.00 - 11.30 WIB dengan dilaksanakan secara daring dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi Satuan Pendidikan;
3. Pelaksanaan MPLS bertujuan untuk:
 - a. mengenali potensi diri Peserta Didik Baru;
 - b. membantu Peserta Didik Baru mengenal, beradaptasi dan menyatu dengan warga dan lingkungan Satuan Pendidikan;

- c. memahami tata tertib Satuan Pendidikan;
 - d. mengetahui hak dan kewajiban, serta tanggung jawabnya sebagai bagian dari civitas akademika Satuan Pendidikan dan masyarakat Banten;
 - e. menumbuhkan perilaku positif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan
 - f. menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan karakter baik, dengan melalui nilai-nilai Pendidikan Karakter;
4. Satuan Pendidikan menyiapkan materi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dalam bentuk materi teoritis dan materi dalam bentuk Video, foto, infografis, serta bahan lain dalam format digital dengan menampilkan:
 - a. profil Satuan Pendidikan;
 - b. lingkungan dan sarana/prasarana Satuan Pendidikan;
 - c. prestasi Satuan Pendidikan;
 - d. aktifitas/kegiatan Satuan Pendidikan; dan
 - e. tata tertib Satuan Pendidikan.
 5. Selama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Peserta Didik mengenakan seragam dari Satuan Pendidikan sebelumnya (SMP/MTs);
 6. Dilarang menggunakan atribut/aksesoris dan perlengkapan yang berlebihan, tidak pantas, tidak patut, dan tidak mendidik, serta memberi tugas yang membutuhkan bahan-bahan yang membebani Peserta Didik selama MPLS;
 7. Satuan Pendidikan diharapkan dalam pelaksanaan MPLS, mengembangkan materi penguatan pendidikan lingkungan hidup serta pengenalan program Satuan Pendidikan yang bersih, hijau dan sehat, serta budaya lokal;
 8. Selama pelaksanaan MPLS, sekolah menyampaikan sosialisasi tentang penerapan pola hidup sehat di masa pandemi covid 19 dan menghadapi masa kenormalan baru;
 9. Selama pelaksanaan MPLS agar memasukkan materi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), serta pesan hidup sehat tanpa narkoba;
 10. Kepala Satuan Pendidikan bertanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan MPLS kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Wilayah masing-masing;
 11. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pembina melaksanakan monitoring secara daring maupun luring dalam pelaksanaan kegiatan MPLS Tahun Pelajaran 2021/2022;

12. Kepala Bidang SMA, SMK, Pendidikan Khusus dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten/Kota melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan MPLS Tahun Pelajaran 2021/2022;
13. Berkordinasi dengan satgas Covid 19 di wilayah masing-masing dan selalu melaporkan apabila ada hal-hal yang darurat.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



A.n. Kepala
Kepala Bidang SMA

LUKMAN, S.Pd., M.Pd.
Pembina Tk. I/IV-b
NIP. 197206281997021001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sebagai Laporan);
2. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Kabid SMK dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Pengawas Pembina SMA/SMK, dan SKh Pendidikan Provinsi Banten;
5. Peringgal.